

	News Title : Bappebti Terbitkan Aturan Soal Aset Kripto di Pasar Fisik	
	Media Name : Okezone.com	Journalist : Advenia Elisabeth, kmj
	Publish Date : 10 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Economy	Topic : kripto

HOME // ECONOMY // HOT ISSUE

Bappebti Terbitkan Aturan Soal Aset Kripto di Pasar Fisik

Advenia Elisabeth, Jurnalis • Rabu 10 Agustus 2022 08:28 WIB



Bappebti terbitkan aturan soal aset kripto (Foto: Shutterstock)



A A A

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022. Aturan ini berisi tentang Penetapan Daftar **Aset Kripto** yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

"Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," jelas Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Rabu (10/8/2022).

BACA JUGA: [Bappebti Perketat Pengawasan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar](#)

Didid menyampaikan, dalam Perba tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan, untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripton.

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan," terang Didid.

BACA JUGA: [Bappebti: Belum Ada Regulasi yang Atur Robot Trading](#)
Perba ini mengadopsi pendekatan positive list yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan whitepaper atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan.

Lihat juga: [Pesan Sule Untuk Adzam Dalam Jejak Digital](#)

Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan, seperti berbasis distributed ledger technology dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP.

"Tentunya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai risikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia," imbuh Aldison.

Perba ini, lanjut dia, juga melakukan efisiensi terhadap tata cara pengusulan aset kripto yang diperdagangkan selama Bursa Berjangka Aset Kripto belum terbentuk.

Dengan terbitnya Perba ini, penilaian pengusulan aset kripto dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto yang beranggotakan unsur- unsur dari Bappebti, asosiasi, dan pelaku usaha. Sehingga, proses penilaian akan lebih cepat dan akurat.

Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum, calon pedagang fisik aset kripto yang akan melakukan listing atau delisting jenis aset kripto yang telah ditetapkan, wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Bappebti.

"Dengan diterbitkannya Perba ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat dalam bertransaksi di pasar fisik aset kripto," pungkas Aldison.

Lihat juga: **Pesan Sule Untuk Adzam Dalam Jejak Digital (kmj)**

← **Sebelumnya**

2/2

Selanjutnya →